



# WALIKOTA DUMAI

---

## PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2013

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MESJID AGUNG AL-MANNAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Dumai yang beriman dan bertakwa, maka Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai sebagai aset Pemerintah Kota Dumai perlu difungsikan sebagai pusat pembinaan umat yang harus dikelola dengan baik;
- b. bahwa agar Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan umat dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1069 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan

- Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 07 seri D);
  7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MESJID AGUNG AL-MANNAN KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Dumai.
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Dumai.
8. Ketua Umum Majelis Ulama adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai.
9. Imam Besar adalah Imam Besar Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai.
10. Mesjid adalah Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai.
11. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai.
12. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Umum Badan Pengelola Mesjid.
13. *Idarah* adalah suatu kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi Mesjid.
14. *Imarah* adalah suatu kegiatan untuk memakmurkan Mesjid.
15. *Riayah* adalah suatu kegiatan untuk memelihara Mesjid.
16. *Tarbiyah* adalah suatu kegiatan untuk pendidikan agama.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Mesjid.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola merupakan Institusi yang mengelola Mesjid.
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua Umum yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Ketua Umum dibantu Ketua Harian yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 4

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan *Idarah, Imarah, Riayah* dan *Tarbiyah*.

Pasal 5

Badan Pengelola mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan Mesjid;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan *Idarah, Imarah, Riayah* dan *Tarbiyah*;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Kepada Walikota secara rutin;
- d. menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari:
  - a. Ketua Umum, Ketua Harian;
  - b. Sekretaris (*Idarah*);
  - c. Kepala Divisi *Imarah*;
  - d. Kepala Divisi *Riayah*; dan
  - e. Kepala Divisi *Tarbiyah*.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dalam Peraturan ini.

Bagian Kesatu  
Sekretaris (*Idarah*)

Pasal 7

Sekretaris (*Idarah*) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, pelayanan teknis dan perbendaharaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris (*Idarah*) mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan dibidang administrasi perkantoran, inventaris, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, Rumah Tangga dan usaha-usaha lainnya;
- b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang pelayanan administrasi dan perbendaharaan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi perkantoran.

## Pasal 9

Sekretaris (*Idarah*) terdiri dari:

- a. Biro Umum dan Kepegawaian;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Usaha; dan
- d. Bendahara.

## Pasal 10

- (1) Biro Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, informasi, hubungan masyarakat dan administrasi dan kepegawaian.
- (2) Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang administrasi keuangan.
- (3) Biro Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang usaha pelaminan, *markazu tijarah (business center)*, kesehatan, wartel, *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* dan lain-lain yang perlu dikembangkan pada masa yang akan datang.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kegiatan menerima, pembukuan, penyimpanan, mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan.

## Bagian Kedua Divisi *Imarah*

## Pasal 11

Divisi *Imarah* mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran Mesjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Divisi *Imarah* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Divisi *Imarah* mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang ibadah;
- b. melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang dakwah dan sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang remaja mesjid; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 13

Divisi *Imarah* terdiri dari :

- a. Bidang Ibadah;
- b. Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan; dan
- c. Bidang Remaja Mesjid.

## Pasal 14

- (1) Bidang Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan, dan pembinaan Imam, Khatib, Mu'azin dan kegiatan shalat Fardhu serta shalat Jum'at.
- (2) Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Majelis *Ta'lim*, hari besar Islam, *Tablihh Akbar*, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif.
- (3) Bidang Remaja Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan remaja mesjid, pesantren kilat, seni budaya Islam, olahraga dan keterampilan.

## Bagian Ketiga Divisi *Riayah*

## Pasal 15

Divisi *Riayah* mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan bimbingan dibidang pemeliharaan, kebersihan, pertamanan, keamanan dan pengembangan Mesjid.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Divisi *Riayah* mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang kebersihan dan pertamanan;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang keamanan;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan dibidang pemeliharaan dan peralatan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 17

Divisi *Riayah* terdiri dari:

- a. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Bidang Keamanan; dan
- c. Bidang pemeliharaan Peralatan.

#### Pasal 18

- (1) Dibidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pengelolaan mesjid dan pertamanan.
- (2) Dibidang Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Mesjid.
- (3) Dibidang Pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan formal, non formal serta pengelolaan perpustakaan.

#### Bagian Keempat Divisi *Tarbiyah*

#### Pasal 19

Divisi *Tarbiyah* mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan formal, non formal serta pengelolan perpustakaan.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Divisi *Tarbiyah* mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan formal dan non formal;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pengelolaan perpustakaan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

Divisi *Tarbiyah* terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal; dan
- b. Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan Madrasah *Ibtidaiyah* (MI)/Sekolah Dasar (SD) Madrasah *Tsanawiyah* (MTs)/Sekolah Mengah Pertama (SMP) dan Madrasah *Awaliyah* (MA)/Sekolah Mengengah Atas (SMA).

- (2) Dibidang Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan Taman Kanak-Kanak *Al-Qur'an*, Madrasah *Diniyah Awaliyah*, Madrasah *Diniyah Whustha*, Madrasah *Diniyah Ulya*, Taman Pendidikan *Al-Qur'an*, Taman Pendidikan Seni Baca *Al-Qur'an*, Lembaga Pengembangan *Tilawatil Qur'an* dan Pendidikan Kader Ulama.
- (3) Bidang Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pengelolaan perpustakaan.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 23

- (1) Ketua Umum, Ketua Harian Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris, Kepala Divisi, Kepala Biro dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Ketua Umum Badan Pengelola.
- (3) Sekretariat/*Idarah* dipimpin oleh salah seorang Sekretaris, Divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi, Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

### Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II Badan Pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
DEWAN PEMBINAAN DAN PENASEHAT

Pasal 26

- (1) Walikota Dumai secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua Pembina dan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD dan anggota Muspida secara *ex officio*, menjabat sebagai Pembina.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama secara *ex officio* menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Penasehat.
- (4) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat.
- (5) Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh agama dan cendekiawan muslim sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII  
TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 27

- (1) Tugas dan fungsi Pembina dan Penasehat adalah memberikan pertimbangan dan arahan kepada Badan Pengelola.
- (2) Pembagian tugas Anggota Dewan Penasehat sesuai dengan struktur Badan Pengelola yaitu memberikan nasehat dibidang *Idarah, Imarah, Riayah* dan *Tarbiyah*.

BAB IX  
IMAM BESAR

Pasal 28

- (1) Imam Besar karena jabatannya merangkap sebagai Kepala Divisi Imarah.
- (2) Imam Besar mempunyai tugas sebagai *Mufti* yang melayani masyarakat dalam bidang keagamaan.
- (3) Imam Besar diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan Badan Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, subsidi atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber biaya berupa *Infaq, Shadaqah, Wakaf* dari umat Islam yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XI  
MASA BAKTI

Pasal 30

Masa bakti kepengurusan Badan Pengelola adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai (Berta Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Dumai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 9 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR : 7 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 Januari 2013

PENGURUS BADAN PENGELOLA MESJID AGUNG AL-MANNAN KOTA DUMAI

1. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI
2. KETUA HARIAN : Drs. ASYARI HASAN
3. DEWAN PEMBINAAN DAN PENASEHAT :
  1. MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KOTA DUMAI
  2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI
  3. H. SYAKYA. T
4. SEKRETARIS : H. DERMAWAN, S. Sos
  - A. BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN : ABDUL MANAF R.
  - B. BIRO KEUANGAN : PURWITO
  - C. BIRO USAHA : H. KHAIRAN RAUF
  - D. BENDAHARA : BUSTAMAM
5. DIVISI IMARAH :
  1. H. ALIMUDDIN DAULAY
  2. H.MURNI

BIDANG IBADAH

  - A. :
    1. H. ARIS SUPRIYANTO
    2. H. BASID LUBIS
  - B. BIDANG DAKWAH DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN :
    1. Drs. ZULKIFLI HASIBUAN
    2. ENDANG S.
  - C. BIDANG REMAJA MESJID :
    1. SALMAN, S. Sos
    2. M. ZEN ALI
6. DIVISI RIAYAH :
  1. Drs. H. WAN FAHRIZAL NOOR
  2. Drs. RIKI DWI WORO, M.Si

A. BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN :
  1. ASRIZAL
  2. ZULKIFLI

B. BIDANG KEAMANAN :
  1. H. DARONI
  2. H. YUSUF

C. BIDANG PEMELIHARAAN PERALATAN :
  1. RUSWAN
  2. ZULKARNAEN
7. DIVISI TARBIYAH :
  1. H. AHMAD SYAFAWI
  2. AHMAD RIZAL

A. BIDANG PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL : Drs. AHMAD ANWAR

B. BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN :
  1. DARWIS, S.Pd.I
  2. Kh. H. BURHANUDIN

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

